



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 128
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya diperlukan adanya penyesuaian kembali mekanisme pemanfaatan pendapatan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
20. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pola Pembagian Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

- (1) Pola dasar proporsi pembagian jasa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk jasa tim managerial;

- b. sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) untuk jasa petugas pelayanan langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembagian jasa manajerial sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. sebesar 14% (empat belas persen) dipergunakan untuk jasa Direktur;
 - b. sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dipergunakan untuk jasa Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha perorang;
 - c. sebesar 2,22% (dua koma dua puluh dua persen) dipergunakan untuk jasa Kepala Urusan Seksi perorang;
 - d. sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dipergunakan untuk jasa Kepala Ruang Pelayanan perorang;
 - e. sebesar 1,35% (satu koma tiga puluh lima persen) dipergunakan untuk jasa Kepala Ruang Penunjang perorang;
 - f. sebesar 0,77% (Nol koma tujuh puluh tujuh persen) dipergunakan untuk jasa Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - g. sebesar 0,95 % (Nol koma sembilan puluh lima persen) dipergunakan untuk jasa Severity Level III;
 - h. sebesar 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) dipergunakan untuk jasa Bendahara pengeluaran;
 - i. sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dipergunakan untuk jasa Bendahara penerimaan;
 - j. sebesar 1,40% (satu koma empat puluh persen) dipergunakan untuk jasa Bendahara aset;
 - k. sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dipergunakan untuk jasa IPCN;
 - l. sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dipergunakan untuk jasa Verifikator Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - m. sebesar 1,35% (satu koma tiga puluh lima persen) dipergunakan untuk jasa Verifikator keuangan perorang; dan
 - n. sebesar 11% (sebelas persen) dipergunakan untuk jasa tim Jaminan Kesehatan.
- (3) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak terpenuhi persentase perorangan yang telah ditetapkan atau mengalami pemotongan karena cuti/Dl $\geq$ 14 hari, maka besaran persentase akan dibagikan dengan kelompok pembagian yang sama.
- (4) Pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dan huruf n akan dibagikan berdasarkan formula remunerasi yang berlaku.
- (5) Pembagian jasa petugas pelayanan langsung dan tidak langsung sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan dari Rawat Inap tanpa tindakan kamar operasi dengan pembagian sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa medis dan 55% (lima puluh lima persen) untuk jasa paramedis;

- b. jasa pelayanan rawat inap di ruang intensive care dan ruangan khusus (ICU/ HCU/ NICU/ PICU/ Isolasi/ Kamar Bersalin) dengan pembagian sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dan 50% (lima puluh persen) untuk jasa paramedis;
 - c. jasa pelayanan kamar operasi dengan pembagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk paramedis;
 - d. jasa pelayanan rawat jalan dan gawat darurat selain Poliklinik Gigi dan Mulut dengan pembagian sebesar 50% untuk jasa medis dan 50% (lima puluh persen) untuk paramedis; dan
 - e. jasa pelayanan poliklinik Gigi dan Mulut dengan pembagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa medis dan 30% (tiga puluh persen) untuk jasa para medis.
- (6) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dari 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dibagikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), 15% (lima belas persen) untuk Dokter umum, 6% (enam persen) untuk Dokter Patologi Klinik (PK), 4% (empat persen) untuk Dokter Radiologi;
 - b. bila Dokter Radiologi dan Dokter Patologi Klinik menjalankan izin/cuti melebihi setengah dari jumlah hari kerja perbulan, maka jasa medis dialihkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Dokter DPJP;
 - c. bila pasien divisite oleh 2 (dua) DPJP dari bagian yang sama maka, pembagian jasa dibayarkan berdasarkan jumlah visite;
 - d. bila ada pasien yang dirawat dengan 2 (dua) rekam medis dalam 1 (satu) periode perawatan, yang merawat pasien 2 (dua) DPJP, maka pembagian jasa medis dari 75% (tujuh puluh lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) dibagi menjadi 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing DPJP;
 - e. bila ada konsul sewaktu untuk jasa pelayanan medis diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jasa medis DPJP; dan
 - f. bila ada pasien yang rawat bersama untuk jasa pelayanan medis diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa medis DPJP.
- (7) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dari 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Jasa pelayanan di HCU/PICU/NICU/Isolasi/Kamar Bersalin dengan rincian sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) untuk Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Dokter umum, sebesar 5% (lima persen) untuk Dokter Patologi Klinik (PK), sebesar 2% (dua persen) untuk Dokter Radiologi, bila Dokter Radiologi dan Dokter Patologi Klinik tidak melaksanakan tugas melebihi setengah dari jumlah hari kerja perbulan, maka jasa medis dikembalikan ke Dokter DPJP;

- b. Jasa pelayanan di ICU tanpa tindakan operasi dengan rincian sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) untuk DPJP utama, 37% (tiga puluh tujuh persen) untuk Dokter Anestesi, 15% (lima belas persen) untuk DPJP tambahan, 5% (lima persen) dokter umum, 4% (empat persen) dokter PK, 2% (dua persen) dokter radiologi, apabila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak melaksanakan tugasnya ≥ 14 hari kerja maka, jasa medis dikembalikan ke DPJP dan apabila DPJP tambahan tidak ada, maka jasa dikembalikan ke DPJP utama dan dokter anestesi; dan
 - c. jasa pelayanan di ICU dengan tindakan operasi dengan rincian sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) untuk DPJP utama, 39% (tiga puluh Sembilan persen) untuk Dokter Anestesi, 11% (sebelas persen) untuk DPJP tambahan, 5% (lima persen) dokter umum, 4% (empat persen) dokter PK, 2% (dua persen) dokter radiologi, apabila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak melaksanakan tugasnya ≥ 14 hari kerja maka, jasa medis dialihkan ke DPJP dan apabila DPJP tambahan tidak ada, maka jasa dikembalikan ke DPJP utama dan dokter anestesi.
- (8) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dari 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Operator, 36% (tiga puluh enam persen) untuk dokter anestesi, 1% (satu persen) untuk dokter PK, 2% (dua persen) untuk dokter umum dan 1% (satu persen) untuk dokter radiologi;
 - b. Apabila ada konsul sewaktu untuk jasa medis diberikan sebesar 5% (lima persen) dari jasa medis operator dan dokter anestesi;
 - c. Apabila pasien di rawat bersama untuk jasa medis diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa medis operator dan dokter anestesi; dan
 - d. Bila dokter radiologi dan dokter patologi klinik tidak melaksanakan tugasnya melebihi setengah dari jumlah hari kerja perbulan, maka untuk jasa medis dikembalikan sebesar 50% ke operator dan sebesar 50% ke dokter anestesi.
- (9) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dari 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen) untuk DPJP poliklinik, 5% (lima persen) untuk dokter PK, dan 2% (dua persen) untuk dokter radiologi.
- (10) Jasa petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, dari 70% (tujuh puluh persen) jasa medis dokter gigi di Poliklinik gigi seluruhnya menjadi pendapatan dokter gigi yang melayani pasien.
- (11) Jasa pelayanan dari rawat inap tanpa tindakan kamar operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dari 55% (lima puluh lima persen) jasa paramedis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen) untuk ruang rawat tersebut dan 7% (tujuh persen) untuk ruang IGD sebagai kompensasi tindakan di IGD sebelum pasien dirawat.

- (12) Jasa pelayanan dari rawat inap di ruang intensive care dan ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, selain kamar bersalin, dari 50% (lima puluh persen) jasa paramedis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen) untuk ruang rawat tersebut dan 7% (tujuh persen) untuk ruang IGD sebagai kompensasi tindakan di IGD sebelum pasien dirawat.
- (13) Jasa pelayanan dari kamar operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, khususnya untuk kamar operasi Sectio Secaria (SC) dari 30% (tiga puluh persen) jasa paramedis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 90% (Sembilan puluh persen) untuk jasa paramedik yang bertugas pada kamar operasi tersebut, 5% (lima persen) untuk jasa paramedik yang bertugas di kamar bersalin dan 5% (lima persen) untuk jasa paramedik yang bertugas di ruang Kebidanan sebagai kompensasi perawatan yang diberikan pasca operasi.
- (14) Jasa pelayanan dari rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, khususnya poli mata dengan tindakan kamar operasi tanpa rawatan (*One day care*) dari 50% (lima puluh persen) jasa paramedis dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebesar 90% (Sembilan puluh persen) untuk ruang rawat jalan tersebut dan 10% (sepuluh persen) untuk ruang kamar operasi sebagai kompensasi tindakan operasi yang telah dilakukan.
- (15) Jasa pelayanan dari rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, khususnya poli paru dan poli syaraf tetap digabungkan dalam pendapatan poli penyakit dalam sampai dengan adanya dokter spesialis yang sesuai dengan poli tersebut.
- (16) Untuk staf paramedis yang bertugas di poli penyakit dalam dan poli kunjungan, maka jasa yang diterima adalah akumulasi dari kedua ruangan tersebut dan disesuaikan dengan jumlah hari dimana paramedis tersebut bertugas.
- (17) Untuk klaim BPJS pasien rawatan Covid-19, maka hasil klaim untuk jasa pelayanan dibagikan sesuai dengan pembagian jasa di ruang isolasi yaitu 50% (lima puluh persen) untuk jasa DPJP dan 50% (Lima Puluh persen) untuk staf paramedik. Selanjutnya persentase jasa paramedik dijadikan 100% (seratus persen) dan diberikan subsidi sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk perawat yang bertugas di ruang Pinere pada bulan sesuai klaim dan sisanya sebesar 90% (Sembilan puluh persen) akan dibagikan kepada seluruh staf Rumah Sakit.
- (18) Seluruh jasa pelayanan medis untuk Dokter umum dijadikan 100 % dan dibagikan berdasarkan kehadiran.
- (19) Pembagian jasa paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan yang bekerja di RSUD Teuku Umar diperoleh dari akumulasi pendapatan di seluruh unit, terlebih dahulu dikurangi untuk pembagian kepada Tenaga Harian Lepas (THL) dengan SK Direktur (*Cleaning Service*, Tukang Kebun, Supir Ambulance, Supir Operasional, Satpam, Petugas Laundry, Tukang Masak dan Petugas Pemulasaran Jenazah).
- (20) Pembagian jasa paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan yang bekerja di RSUD Teuku Umar dibagi berdasarkan :
 - a. *basic salary*; dan

- b. *Basic indeks* berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan;
 - c. *Competency Indeks* berdasarkan tingkat pendidikan;
 - d. Indeks Risiko (*Risk Index*) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 6 (empat) grade. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk katagori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Penyusunan Perbup Retribusi RSUD;
 - e. Indeks kegawatdaruratan (*Emergency Index*), memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan besarnya tanggung jawab, penyegearaan pelayanan yang bersentuhan langsung ataupun tidak langsung, ataupun penyelamatan nyawa pasien. Jenis pekerjaan yang masuk katagori indeks ini juga dikelompokkan dalam 6 grade;
 - f. Indeks jabatan (*Position Indeks*), yaitu setiap jabatan formal yang menjadi tanggung jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luas bidang tugas yang diembannya;
 - g. Indikator Kinerja Individu (IKI) berdasarkan keaktifan petugas dalam melaksanakan tugas di unit masing-masing yang dibuktikan dengan penilaian indeks dari atasan langsung staf yang bersangkutan; dan
 - h. Indikator Kinerja Unit (IKU) berdasarkan jumlah produksi/jumlah kinerja yang dihasilkan unit yang dilihat dalam besaran pendapatan masing-masing ruangan.
- (2) Indikator Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 4 indikator, yaitu Kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja, penyelesaian tugas pokok dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas sesuai SPO, *uniform*/ penampilan serta sikap dan komunikasi.
 - (3) Indikator yang dimaksud pada ayat (2) di atas terbagi atas 3 katagori yaitu katagori Baik, Sedang dan Buruk dan setiap katagorinya dikalikan bobot 1 dan Akumulasi dari nilai IKI bermakna 75% (tujuh puluh lima persen) untuk penilaian total indeksing.
 - (4) Total Indeksing seluruh staf merupakan faktor pembagi (denominator) dari alokasi pendapatan yang telah diperoleh sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sebagai nilai per poin.
 - (5) Penerimaan pembagian jasa pelayanan dari tingkat individu merupakan perkalian antara total poin indeksing yang dicapai individu dengan nilai per poin sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Penerimaan pembagian jasa pelayanan dari tingkat individu merupakan penjumlahan dari nilai *basic salary* yang dikalikan dengan persen kehadiran ditambah hasil perkalian total indeksing dengan kehadiran.
 - (7) Ketentuan terkait pola indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10B

Pemanfaatan Klaim Pelayanan Transportasi Rujukan Ambulan pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

- (1) Nilai klaim pelayanan transportasi rujukan ambulan adalah nilai klaim setelah dikurangi pemotongan beban administrasi Bank akibat transfer antar bank dibebankan ke rekening penerima.
- (2) Pola dasar proporsi pembagian biaya operasional retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah dari 50% (lima puluh persen) biaya operasional dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja bahan bakar minyak; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemeliharaan perawatan ambulance (service dan perawatan suku cadang).
- (3) Pembagian jasa rujukan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dari 50% (lima puluh persen) untuk jasa dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. Jasa Supir Ambulance;
 - b. Jasa pendamping rujukan; dan
 - c. Jasa administrasi lainnya.
- (4) Pembagian jasa rujukan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jasa Supir Ambulance rujukan pasien ke Banda Aceh diberikan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per rujukan pasien; dan
 - b. jasa Supir Ambulance rujukan ke Meulaboh diberikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per rujukan.
- (5) Besaran biaya petugas pendamping rujukan pelayanan JKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Dokter
 - Perjalanan dengan jarak tempuh <300 KM sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
 - Perjalanan dengan jarak tempuh >300 KM sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Perawat/ Bidan
 - Perjalanan dengan jarak tempuh <300 KM sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Perjalanan dengan jarak tempuh >300 KM sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Untuk jasa administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c adalah hasil pengurangan dari akumulasi jasa per rujukan ambulance dengan jasa supir dan jasa pendamping lainnya.
- (7) Pembagian jasa untuk transportasi pemulangan jenazah dengan menggunakan ambulan pada Pelayanan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dari 50 % dijadikan 100 persen dan hanya dibagikan untuk jasa supir sebesar 70 persen dan 30 persen untuk jasa administrasi lainnya.
- (8) Jasa administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya akan diakumulasi perbulan dan ditambahkan kedalam kelompok jasa paramedis, tenaga kesehatan lainnya dan

tenaga non kesehatan untuk kemudian dibagikan sesuai dengan pola pembagian yang telah diuraikan pada Pasal 10 ayat (20).

- (9) Pelayanan rujukan ambulan untuk setiap pasien COVID-19 yang sembuh atau meninggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan Provinsi Aceh, maka uang harian perjalanan dinas luar/dalam daerah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya yang mengatur mengenai standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
 - (10) Pengantaran sampel hasil pemeriksaan swab ke Banda Aceh yang menggunakan pelayanan ambulan maka jasa supir ditetapkan sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kegiatan pengantaran sampel.
4. Diantara Ketentuan Pasal 10B dan Pasal 10C disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10B.1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10B.1

Pemanfaatan Klaim Retribusi untuk pemulasaran jenazah

- (1) Pemulasaran jenazah dilakukan oleh dua tim, yaitu 1 (satu) tim untuk menangani jenazah laki - laki dan 1 (satu) tim untuk menangani jenazah wanita.
 - (2) Dalam masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 tenaga Tengku/Ustad/Ustazah dan 2 orang tenaga pendamping selain anggota keluarga.
 - (3) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh setiap anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap per jenazah dengan menggunakan jasa retribusi.
5. Ketentuan Pasal 10C ayat (5) diubah dan ditambahkan ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 10C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10C

Sanksi

- (1) Staf yang dalam masa pembinaan (teguran tertulis dari bagian) maka, diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa seharusnya diterima.
- (2) Staf yang dalam masa pembinaan (teguran tertulis dari Direktur) maka, diberikan jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa seharusnya diterima.
- (3) Staf yang melaksanakan tugas Dinas Luar (DL) lebih dari setengah jumlah hari kerja dalam satu bulan, maka untuk jasa diberikan sesuai dengan kehadiran di bulan berjalan.
- (4) Kepala Urusan, Kepala Ruang dan Bendahara yang melaksanakan tugas Dinas Luar (DL) lebih dari setengah dari masa kerjanya perbulan, maka untuk jasa akan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah jasa yang seharusnya diterima.
- (5) Staf RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kontrak/bakti maupun tenaga harian lepas (THL) dengan penetapan melalui Keputusan Direktur, maka selama orientasi 1 (satu) bulan tidak mendapatkan jasa pelayanan, bulan kedua mendapatkan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen), bulan ketiga 75%

(tujuh puluh lima persen) dan mulai bulan keempat mendapatkan sebesar 100% (seratus persen).

- (6) Staf Rumah Sakit yang merupakan pindahan dari instansi lain dengan status PNS mempunyai kriteria penerimaan jasa sebagai berikut:
- a. untuk jasa 1 bulan pertama kerja di Rumah sakit, diterima 0 % dari total jasa yang seharusnya diterima;
 - b. untuk jasa bulan ke dua hingga bulan ke tiga kerja, jasa yang diterima sebesar 25 % dari total jasa;
 - c. untuk jasa bulan ke empat hingga bulan ke enam kerja, jasa yang diterima sebesar 50 % dari total jasa;
 - d. untuk jasa bulan ke tujuh hingga bulan ke sembilan kerja, jasa yang diterima sebesar 75 % dari total jasa; dan
 - e. untuk jasa bulan ke sepuluh sampai dengan selanjutnya, jasa yang diterima sebesar 100 % dari total jasa.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk staf PNS pindahan atas permintaan Rumah Sakit yang dikarenakan adanya kebutuhan terhadap tenaga tersebut dan untuk pembayaran jasanya diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR

SIGNATURE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : 11 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 JANUARI 2021 M
 23 JUMADIL AWAL 1442 H

A. DASAR PERHITUNGAN BASIC SALARY (GAJI POKOK)

No	Kriteria	Indeks poin	
		≤Rp.2.500.000.000	> Rp.2.500.000.000
1	PNS	Rp.800.000	Rp.900.000
2	NON PNS	Rp. 500.000	Rp.600.000

B. DASAR PERHITUNGAN MASA KERJA/PENGALAMAN (BASIC INDEX)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	1 Tahun	1	0,25
2	2 Tahun	2	
3	3 Tahun	3	
4	4 Tahun	4	
5	5 Tahun	5	
6	6 Tahun	6	
7	7 Tahun	7	
8	8 Tahun	8	
9	9 Tahun	9	
10	10 Tahun	10	
11	Dst	Dst	

C. DASAR PERHITUNGAN INDEKS KEMAMPUAN (COMPETENCY INDEX)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
	Jenjang Pendidikan Formal		0,5
1	SD	1	
2	SMP	2	
3	SMA	3	
4	D-1	4	
5	D-III	5	
6	S1/ D-IV	6	
7	Profesi	7	
8	S2	8	
9	Spesialis	9	
10	S3	10	

D. DASAR PERHITUNGAN INDEKS RISIKO (RISK INDEX)

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Kepegawaian, Kesling, Pelayanan, SIRS, Penunjang, PKRS, Umum, Fisioterapi, Laundry, Customer Service, Kasir, Gizi, SIMRS	1	1
2	Poli Gigi, Poli Kebidanan, Potter, IPSRS, Poli Mata, Poli Penyakit Dalam, CSSD, Poli Jiwa, Poli THT, Poli Anak,	2	

	Poli Bedah, poli saraf, Potter, Rekam Medik, Keuangan, IPCN		
3	Ruang Laboratorium, Farmasi, Radiologi.	3	
4	Ruang Kelas 1 dan 2, Ruang Anak, Keuangan, Perencanaan, Ruang Wanita, Ruang ICU/HCU, Ruang Pria dan Isolasi, NICU, JKN	4	
5	Ruang bersalin dan Kebidanan	5	
6	Poli TB, IGD, IBS, Ruang Pria dan Isolasi, Ruang Pinere, Ruang Transisi	6	

E. DASAR PERHITUNGAN INDEKS EMERGENCY

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Poli Bedah, Poli anak, Kepegawaian, Kesling, Pelayanan, Gizi, SIRS, Fisioterapi, Laundry, Penunjang, PKRS, Bagian Umum, Customer Service, Kasir.	1	1
2	Ruang Kelas 1 Dan 2, Poli Gigi, Poli Kebidanan, Poli Mata, Poli Penyakit Dalam, Rekam Medik, Potter, Ruang Anak, CSSD, Poli TB, SIMRS, IPSRS	2	
3	Laboratorium, Farmasi, Radiologi.	3	
4	Keuangan, Perencanaan, Ruang Wanita,	4	
5	Ruang Bersalin dan Kebidanan	5	
6	IGD, IBS, NICU, ICU dan HCU, Pinere, Ruang Pria dan Isolasi, Ruang Pinere, Ruang Transisi	6	

F. DASAR PERHITUNGAN JABATAN

No	Kriteria	Indeks poin	Bobot
1	Staf	1	1
2	Pj.Diklat, Pj. Surveilans, Pj.Kesejahteraan pegawai, Pj.Ketenagaan.	2	
3	Petugas Rujukan, Petugas SEP, Petugas Scan, PJ. Amprahan, Katim	3	

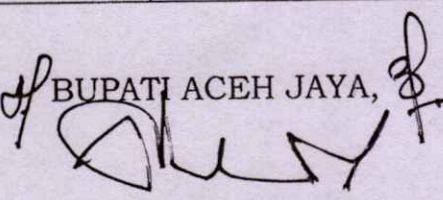
4	Apoteker, PPR, Pembantu Bendahara, Petugas Entry, Pj. Anggaran, Pj Pengolahan Data Perencanaan	4	
5	Pj. Pelayanan, Pj. Askep dan Mutu Keperawatan, Pj. Ketenagaan dan logistic, Verifikator Keuangan	5	
6	Case Manager.	6	

G. DASAR PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UNIT (IKU)

Perhitungan Indikator Kinerja Unit (IKU) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan ruangan yang diakumulasikan dalam bentuk angka (nilai *Relative value Unit/ RVU*) yang dibagi dengan costweight perruangan (bobot kinerja berbasis nilai produksi perruangan).

H. DASAR PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

No	Kriteria Penilaian	Katagori Penilaian	Nilai	Bobot
1	Kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja	Baik : 90 – 100% Sedang : $\geq 75 - 89\%$ Buruk : $< 75\%$	3 2 1	1
2	Penyelesaian tugas pokok dan kemampuan penyelesaian tugas	Baik : $\geq 80\%$ Sedang : 77 – 79% Buruk : $< 76\%$	3 2 1	1
3	Uniform/ Penampilan	Baik : Sesuai dengan uniform, lengkap dan sopan Sedang : ada pelanggaran Maksimal 5 kali dari aturan Uniform Lengkap Buruk : ada pelanggaran lebih 5 kali dari aturan Uniform Lengkap	3 2 1	1
4	Sikap dan Komunikasi	Baik : 90 – 100% Sedang : $\geq 75 - 89\%$ Buruk : $< 75\%$	3 2 1	1

BUPATI ACEH JAYA,

 T. IRFAN TB